



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 195 - DPMD/2020

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WALAHAR
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Walahar Kecamatan Gempol masa keanggotaan Tahun 2020-2026 hasil Pemilihan melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Walahar Kecamatan Gempol Nomor 144/12/I-Des/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Walahar Masa Jabatan Tahun 2020-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Walahar Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Walahar melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 bertempat di Kantor Kuwu Walahar yang dihadiri oleh para Kepala Dusun, calon anggota Badan permusyawaratan Desa, Kuwu Perwakilan lembaga kemasyarakatan, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perwakilan Pemerintah Desa yang menyepakati 7 (tujuh) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dan 5 (lima) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Walahar Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

2. Surat Kuwu Walahar Kecamatan Gempol Nomor 144/12/I-Des/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Masa Jabatan Tahun 2020-2026.

3. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 141.2/160/Kec. tanggal 27 Maret 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2020-2026 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Walahar Kecamatan Gempol.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gempol;
6. Yth. Kuwu Walahar Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 195 - DPMD/2020

TANGGAL : 24 April 2020

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WALAHAR KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WALAHAR KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026**

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	EVI NOVIANTI WIDIAWATI	Cirebon, 26-11-1975	Perempuan/ S.1	RT. 02 RW. 01 Dusun Walahar	Karyawan Honoror
2.	SUGANDI	Cirebon, 29-06-1976	Laki-laki/ SMP	RT. 01 RW. 02 Dusun Walahar	Wiraswasta
3.	ELAN SUHERLAN	Cirebon, 25-12-1978	Laki - Laki / SMK	RT. 03 RW. 02 Dusun Walahar	Wiraswasta
4.	WAWAN SUNAWAN	Cirebon, 22-09-1985	Laki - laki / SMA	RT. 02 RW. 04 Dusun Walahar	Wiraswasta
5.	SULAEMAN	Cirebon, 17-08-1993	Laki-laki / SMK	RT. 01 RW. 03 Dusun Krasak	Karyawan Honoror
6.	ADEFI WIJAYANTO	Cirebon, 29-11-1991	Laki - Laki / SMA	RT. 03 RW. 03 Dusun Krasak	Wiraswasta
7.	DESI LUCYANA	Cirebon, 24-10-1995	Perempuan/ SMA	RT. 01 RW. 04 Dusun Kalimati	Wiraswasta

BUPATI CIREBON

I M R O N